



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail : [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)  
KOTA CIMAHI 40513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0015/DISDIK

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BPK PENABUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BPK PENABUR Nomor : 037/TK/BPK.P/Cmh/XI/2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang diajukan oleh Tri Yuwani, M.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd., M.Pd. Tanggal 05 Maret 2021 tentang persyaratan TK BPK Penabur dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0299010121733 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Tri Yuwani dengan Nama Usaha Yayasan BPK Penabur Cimahi;
4. Surat Keterangan Domisili TK BPK Penabur dari Kelurahan Cimahi Nomor : 517/0003/EkBang/2021 tanggal 29 Januari 2021 diberikan kepada Tri Yuwani;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur No. 25. tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Liem Pipi Widiyanti, SH., M.Kn dengan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut :
  - Ketua Umum : Tn. Adri Lazuardi
  - Sekretaris Umum : Tn. Arif Suryanto
  - Bendahara Umum : Tn. Gunawan Santoso
6. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0012616 tanggal 17 Desember 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur sesuai akta No. 25. tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Liem Pipi Widiyanti, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang;
7. Surat Keputusan Pengurus Badan Pendidikan Kristen Penabur Cimahi Nomor : 073/BPK/Cmh/SK/06/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengangkatan Kepala TK BPK Penabur dengan Kepala Sekolah Tri Yuwani, M.Pd;
8. Sertipikat Hak Bangunan dari Badan Pertanahan Nasional No. 357 tanggal 19 Juli 1950 Nama Pemegang Hak Yayasan Badan Pendidikan Kristen Panabur berkedudukan di Jakarta Letak Tanah Jl. Babakan No. 150 D NIB. 10.28.02.06.03208;
9. Surat Izin Bangunan No. 537/V/Halwas-Bang/1977 tanggal 30 November 1977 diberikan kepada Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat untuk mendirikan bangunan Sekolah Dasar Kristen bertingkat;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK BPK Penabur Nomor : 421.9/Kep.2821-DISDIK/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BPK PENABUR.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : TK BPK PENABUR  
 Alamat : Jl. M.K Wiganda (dh/babakan) No. 23  
 Kel. Setiamanah Kec.Cimahi Tengah  
 Kota Cimahi  
 NPSN : 20256880  
 Nomor Telepon : 022-6629036  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : TRI YUWANI, M.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 10 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA CIMAHI,

  
 HARJONO